



**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
KEPANITERAAN**

Jl. Empu Mandastana No. 10
Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nomor SOP	SOP/AP/75
Tanggal Buat	30/01/2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	30/01/2020
Disahkan oleh	Ketua
Drs. H. MAHA SUPIANA, M.H.	
NIP. 3096503041992031004	

SOP PUBLIKASI PUTUSAN SATU HARI

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya

- Keputusan Dirjen Badilag MA.RI Nomor 017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Peradilan Agama

Keterkaitan

- SOP Kegiatan Persidangan
- SOP Minutasi Satu Hari (One Day Minutation)
- SOP Layanan Informasi Berbasis TI

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka publikasi putusan tidak berjalan dengan baik

Kualifikasi pelaksana

- Minimal S1
- Memahami Pola Bindalmin
- Mampu mengoperasikan komputer


Peralatan/perlengkapan

- Komputer dan perlengkapan yang mendukung
- Koneksi jaringan internet dan jaringan server

Pencatatan dan pendataan

Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Buku Kendali Publikasi Putusan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Publikasi Putusan	Panmud Hukum	Panitera	Pan Mud Hukum	Ketua PTA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendownload file / elektronik dokumen salinan putusan dari SIPP		○				Aplikasi SIPP	15 menit	File Putusan	Paling lambat satu hari setelah putusan dibacakan
	Menyalin file putusan ke dalam Bank Data Putusan		↓				File Putusan	5 menit	File Putusan	
3	Menganonimisasi putusan, mengubah nama file dan mengkonversi file ke dalam format PDF	↓					File Putusan	15 menit	File Putusan dalam format PDF	
4	Masuk ke portal Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sebagai administrator dan menginput data perkara yang diperlukan	↓					Komputer, Jaringan Internet, File Putusan PDF	15 menit	Terisinya data perkara di Direktori Putusan MA RI	
5	Mengupload file putusan yang sudah dianonimisasi dan file putusan asli sebagai data pendukung	↓					File Putusan dalam format PDF	10 menit	Teruploadnya data putusan di Direktori Putusan MA RI	
6	Melaporkan aktifitas publikasi putusan kepada Panmud Hukum	↓					Publikasi putusan di Direktori Putusan MA RI	5 menit	Publikasi putusan di Direktori Putusan MA RI	
7	Mencatat tanggal publikasi putusan pada buku kendali publikasi putusan		↓				Publikasi putusan di Direktori Putusan MA RI	5 menit	Tercatatnya pada buku kendali publikasi putusan	

8	Membuat rekapitulasi publikasi putusan yang sudah dan belum diupload setiap bulan dan melaporkan kepada Panitera				Buku kendali publikasi putusan	20 menit	Rekapitulasi publikasi putusan	
9	Meneliti dan memeriksa kesesuaian rekapitulasi publikasi putusan dengan data pada Direktori Putusan MA RI				Rekapitulasi publikasi putusan, Komputer, Jaringan Internet.	30 menit	Laporan publikasi putusan	
10	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan publikasi putusan dan melaporkan kepada Panitera untuk diteruskan kepada Ketua sebagai bahan evaluasi				Laporan publikasi putusan, Komputer, Jaringan Internet.	30 menit	Hasil Monitoring Publikasi Putusan	
11	Melakukan rapat evaluasi publikasi putusan dan memberikan surat teguran untuk publikasi putusan yang terlambat dilaksanakan				Hasil Monitoring Publikasi Putusan	1 jam	Evaluasi publikasi putusan	<i>Setiap bulan</i>

Dokumen Master		:				
Dokumen terkendali	:		No. Slinan	:	0	0
Dokumen tidak Terkendali	:		:	:		3
Dokumen Kadaluarsa	:		:	:		

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI*